

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA DAN MEKANISME KERJA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN  
ATAS KEPATUHAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME KERJA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah:
  - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan

- c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
  5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
  6. Petugas Pemeriksa adalah Pegawai BPJS Kesehatan yang diangkat oleh Direksi BPJS Kesehatan dan diberi tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam melakukan pendaftaran, penyampaian data secara lengkap dan benar serta pembayaran iuran.
  8. Pemeriksaan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pendaftaran, penyampaian perubahan data dan pembayaran iuran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  9. Pemeriksaan Lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa meliputi penghimpunan, pengolahan dan analisa data, penyusunan rencana pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan petugas pemeriksa.
  10. Pemeriksaan Data adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa berdasarkan penghimpunan, pengolahan analisa dan konfirmasi data tanpa turun ke lapangan.
  11. Tanda Pengenal Petugas Pemeriksa adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Kantor Pusat BPJS Kesehatan yang merupakan bukti bahwa petugas yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Petugas Pemeriksa.

12. Surat Perintah Tugas (SPT) Petugas Pemeriksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pimpinan kepada Petugas Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran terhadap kepatuhan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
13. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Petugas Pemeriksa beserta data yang harus dipersiapkan.
14. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah kertas kerja yang memuat antara lain data umum perusahaan, data tenaga kerja, dan data ketenagakerjaan lainnya terkait dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang diisi oleh petugas pemeriksa berdasarkan hasil wawancara, data dan informasi pada saat melakukan pemeriksaan lapangan.
15. Formulir Pemeriksaan adalah formulir yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepatuhan Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang memuat antara lain data umum perusahaan, identitas Petugas Pemeriksa, tanggal dan tempat dilakukan pemeriksaan, tanda tangan Petugas Pemeriksa dan tanda tangan pihak yang mewakili perusahaan.
16. Surat Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Data adalah surat dari BPJS Kesehatan kepada Pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran berdasarkan hasil Pemeriksaan Data yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa karena adanya dugaan ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan Petugas Pemeriksa kepada Pimpinan yang memuat hasil pemeriksaan antara lain meliputi data umum perusahaan, permasalahan yang ditemui di lapangan, analisa hasil pemeriksaan, kesimpulan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## Pasal 2

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dimaksudkan untuk:
  - a. memastikan kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam mendaftarkan dirinya, seluruh pekerjanya, dan anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan, serta melaporkan data dirinya, pekerjanya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar serta membayar iuran; dan
  - b. memastikan kepatuhan terhadap Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran dalam mendaftarkan dirinya, dan anggota keluarganya serta melaporkan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar serta membayar iuran.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan ditujukan untuk menjamin Peserta program Jaminan Kesehatan di seluruh Indonesia memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TUGAS , FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PEMERIKSA

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) BPJS Kesehatan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran dalam mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjamin kepatuhan:
  - a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk:
    1. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan sesuai penahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar; dan
  3. memenuhi kewajibannya membayar iuran.
- b. Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran untuk:
1. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya, sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar; dan
  3. memenuhi kewajibannya membayar iuran.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan, BPJS Kesehatan mengangkat Petugas Pemeriksa.
- (2) Mekanisme pengangkatan Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam keadaan tertentu jangka waktu pemeriksaan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan Pimpinan atau Kepala Cabang.
- (3) Dalam hal pemeriksaan kepatuhan telah dilakukan, tetapi masih terdapat kekurangan data atau masih diperlukan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, petugas pemeriksa dapat memanggil pemberi kerja untuk melengkapi data atau melakukan klarifikasi di kantor BPJS Kesehatan setempat.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Petugas pemeriksa pada BPJS Kesehatan bertugas:

- a. mengisi kertas kerja pemeriksaan berdasarkan hasil wawancara, klarifikasi dan penelitian data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan;
- b. mengisi formulir pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakannya pemeriksaan;
- c. melaporkan hasil pemeriksaan sementara kepada pimpinan yang antara lain memuat hasil temuan di lapangan, analisa, kesimpulan dan saran tindak lanjut, dengan dilampirkan kertas kerja pemeriksaan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang diperiksa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sementara;
- e. mendapatkan konfirmasi atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat disampaikan;
- f. menyusun laporan hasil pemeriksaan akhir kepada Pimpinan atau Kepala Cabang; dan
- g. melaporkan kepada Pimpinan atau Kepala Cabang bila terjadi penolakan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Petugas Pemeriksa pada BPJS Kesehatan berfungsi:

- a. melakukan pengawasan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, membayar iuran dan memenuhi kewajiban lain dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan pengawasan terhadap setiap orang selain pekerja, pemberi kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, membayar iuran dan memenuhi kewajiban lain dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran, baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus karena adanya pengaduan dari peserta dan atau pengaduan dari masyarakat.

### Bagian Ketiga

### Hak Dan Kewajiban

#### Pasal 7

(1) Petugas Pemeriksa pada BPJS Kesehatan berhak:

- a. memperoleh data yang terkait dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, meliputi :
  - 1. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
  - 2. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
  - 3. data kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan sesuai penahapan kepesertaan; dan
  - 4. perubahan data ketenagakerjaan, kepengurusan perusahaan, jenis badan usaha, jumlah pekerja, data pekerja dan keluarganya dan perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- b. memperoleh informasi, keterangan dan/atau klarifikasi baik secara lisan maupun tertulis terkait adanya dugaan ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan hal lainnya dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.
- c. mendapatkan pendampingan dari petugas Perusahaan selama pemeriksaan berlangsung untuk membantu memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan.



(2) Petugas Pemeriksa pada BPJS Kesehatan wajib :

- a. menyampaikan pemberitahuan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tentang pemeriksaan yang akan dilakukan oleh petugas pemeriksa dan data yang harus dipersiapkan;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Petugas Pemeriksa dan Surat Perintah Tugas kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau pejabat yang ditunjuk pada saat dilakukan pemeriksaan;
- c. menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepatuhan termasuk hak dan kewajiban dalam program Jaminan Kesehatan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau pejabat yang ditunjuk;
- d. memberikan penjelasan teknis terkait penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau pejabat yang ditunjuk;
- e. melaporkan ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan ketidakpatuhan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja Dan Penerima Bantuan Iuran kepada Unit Pelayanan Publik tertentu pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diberikan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya yang diperoleh dari pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan data.

### BAB III

#### PENGAWASAN KEPATUHAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

(1) Pengawasan Kepatuhan dilakukan terhadap:

- a. pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan

- b. setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran.
- (2) Pengawasan kepatuhan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan Kepatuhan ;dan
  - b. pengenaan Sanksi Administratif.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Kepatuhan  
Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kepatuhan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk dilakukan pemeriksaan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan atau Kepala Cabang.
- (3) Pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan lapangan; dan/atau
  - b. pemeriksaan data.
- (4) Pemeriksaan terhadap Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran dilakukan melalui pemeriksaan data.

Paragraf 1  
Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap  
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan Kepatuhan terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rencana Kerja Pemeriksaan Rutin; dan

b. rencana Kerja Pemeriksaan Khusus.

- (3) Rencana Kerja Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh petugas pemeriksa berdasarkan skala prioritas dan disetujui oleh Pimpinan atau Kepala Cabang.
- (4) Rencana Kerja Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rencana kerja yang disusun atas pengaduan dari Peserta dan/atau masyarakat terkait adanya indikasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam pemenuhan kewajiban penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan

#### Pasal 11

- (1) Petugas Pemeriksa menyusun rencana kerja pemeriksaan rutin sesuai skala prioritas yang ditetapkan dan disetujui oleh Pimpinan atau Kepala Cabang.
- (2) Petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan pemeriksaan data atau pengaduan yang disampaikan oleh Peserta dan atau masyarakat.
- (3) Petugas Pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang diperiksa dan harus sudah diterima paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum dilaksanakan pemeriksaan lapangan.
- (4) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjelaskan bahwa akan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa terkait penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dan meminta agar Pemberi Kerja mempersiapkan data yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (5) Petugas pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan lapangan tanpa didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, apabila:
  - a. pemberitahuan tersebut diduga akan mempersulit atau menghambat proses pemeriksaan;
  - b. terdapat dugaan adanya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya; dan

- c. terdapat dugaan adanya tindakan menyembunyikan, menghilangkan data, keterangan atau laporan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.

#### Pasal 12

Dalam melakukan pemeriksaan, Petugas Pemeriksa:

- a. menunjukkan kartu identitas dan Surat Perintah Tugas kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau Pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mendampingi petugas pemeriksa.
- b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban Peserta dan/atau Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan akibat hukumnya apabila Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak mematuhi ketentuan tersebut.
- c. meminta dan memperoleh data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan data ketenagakerjaan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- d. melakukan wawancara dengan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau Pejabat yang ditunjuk dan mengisi kertas kerja pemeriksaan yang telah tersedia.
- e. meminta dan memperoleh photo copy data yang dianggap penting dan diperlukan sebagai lampiran laporan hasil pemeriksaan.
- f. mengisi Formulir Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan.
- g. menyusun laporan hasil pemeriksaan sementara dan melaporkan kepada Pimpinan atau Kepala Cabang berdasarkan kertas kerja pemeriksaan yang telah diisi oleh petugas pemeriksa.
- h. membuat surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan 3 (tiga) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
- i. dalam hal Pemberi Kerja menyampaikan surat tanggapan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf h, petugas pemeriksa segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. dalam hal pemberi kerja tidak menyampaikan surat tanggapan, laporan hasil pemeriksaan sementara ditetapkan menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir.

### Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan melalui analisis data yang diperoleh dari :
- a. data kepesertaan internal BPJS Kesehatan;
  - b. data wajib lapor ketenagakerjaan yang ada pada dinas yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota;
  - c. data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. data dari Unit pelayanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota;
  - e. pengaduan peserta dan masyarakat; dan
  - f. data dari instansi terkait lainnya.
- (2) Petugas pemeriksa melakukan analisa data, mencari informasi dan keterangan berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
- (3) Petugas pemeriksa menyiapkan surat konfirmasi hasil pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (4) Konfirmasi hasil pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. informasi atau dugaan adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara;
  - b. kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. meminta agar Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk memberikan jawaban secara tertulis atau jawaban dalam bentuk lain kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Jawaban dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa klarifikasi langsung ke kantor BPJS Kesehatan, melalui telepon, faksimile, atau surat elektronik.

#### Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, wajib memberikan jawaban atas konfirmasi hasil pemeriksaan data yang disampaikan oleh petugas pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan konfirmasi hasil pemeriksaan data diterima.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, telah memberi jawaban secara tertulis atau dalam bentuk lain, petugas pemeriksa segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal konfirmasi hasil pemeriksaan data tidak memperoleh tanggapan dari Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, maka ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Lapangan.

#### Paragraf 2

Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran.

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan terhadap Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan melalui analisis data yang diperoleh dari :
  - a. data kepesertaan internal BPJS Kesehatan;
  - b. pengaduan peserta dan masyarakat; dan
  - c. data dari instansi terkait lainnya.
- (2) Petugas pemeriksa melakukan analisa data, mencari informasi dan keterangan berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas ketidakpatuhan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga  
Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditemukan adanya pelanggaran kepatuhan, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dikenai sanksi administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ditemukan indikasi adanya ketidakpatuhan yang dapat dikenakan sanksi pidana, BPJS Kesehatan berkewajiban melaporkan ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) BPJS Kesehatan melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan daftar perusahaan yang tidak patuh dan telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, denda dan/atau telah direkomendasikan untuk dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Laporan ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan secara fisik maupun elektronik sebagai laporan yang sah.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan BPJS Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPJS Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Agustus 2014

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

ttd  
FACHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1205

